



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BATU KUNIK LUMPO**

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR: 140/ 23 /Kpts/PN-BKL/VII-2019

**TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
NAGARI BATU KUNIK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa saudara Aflinda Jabatan Staf Nagari Batu Kunik Lumpo sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Nagari Batu Kunik Lumpo, Nomor : 06 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019:
- b. bahwa Perangkat Nagari tersebut diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Pakta Integritas sebagai Perangkat Nagari Batu Kunik Lumpo:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan Pemberhentian sebagai Perangkat Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Jabatan Staf Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagaimana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei tahun 2018, Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018. Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberhentikan nama yang tersebut dalam lajur 1 (sat sebagai perangkat nagari dengan jabatan sebagai mar tersebut dalam lajur 7 (tujuh) sesuai Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepada yang disebutkan dalam dictum Pertama, akan berhentikan dari tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, juga tidak akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Batu Kunik Lumpo
PadaTanggal : 01 Juli 2019

WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU KUNIK LUMPO
NOMOR : 140 / .../ PN-BKL/ VII / 2019
TANGGAL : 01 Juli 2019
TENTANG : **PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI BATU KUNIK LUMPO**

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN		KET.
					LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	AFLINDA	21-08-1981	1301051001201202	SMA	Kasi Pemerintahan	Staf Nagari	

